



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74112  
Telpo (0532) 28064, Fax (0532) 23057, WA. 081352037700  
Website : dpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Email: Dpmptsp\_kobar@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 503//63 /O-TK/DPMPTSP.D**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM ASSHIDDIQIYAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi Komitmen Izin Operasional;  
b. bahwa pemohon telah memenuhi komitmen Izin Operasional sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berhak diberikan Izin Operasional.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Islam Asshiddiqiyah.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);  
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 39).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 421.1/1593/DPK.II/DIKBUD Tanggal 21 Juni 2021 perihal Rekomendasi Teknis Perizinan/ Non Perizinan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada :
- |                |  |
|----------------|--|
| Nama Sekolah   | : <b>TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM ASSHIDIQIYAH</b>   |
| Alamat Sekolah | : Jl. Mantir Anum, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Nama Lembaga   | : Yayasan Asshiddiqiyah Alkholidiyah Riam Durian   |
| NIB            | : 1234000331225  |
- KEDUA** : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Pihak Sekolah wajib :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  3. Meningkatkan kualitas dan/atau sarana prasarana sekolah yang kurang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga pelayanan terhadap peserta didik dapat terpenuhi dengan baik;
  4. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  5. Bersedia mengikuti kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
  6. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  7. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik;
  8. Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan ditinjau kembali, apabila pihak sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 28 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

KAMALUDIN

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun